



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imanullah Alias Omen Bin Alm. Taufik Hidayat
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP: Jalan Kelayan A. Gg. Sejiran
No. 04 RT. 007 RW. 001 Kelurahan Kelayan Luar,
Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMANULLAH Alias OMEN Bin Alm. TAUFIK HIDAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **IMANULLAH Alias OMEN Bin Alm. TAUFIK HIDAYAT** berupa **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W dengan No Ka : MH89641CA8J226870 No Sin : 6420ID226483;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satri F TYPE FU 150 (CKD) warna biru tahun 2008 Nomor Polisi DA 4281 AS Nomor Rangka MH89641CA8J226870 Nomor Mesin 6420ID226483 a.n. SUGIANOR

Dikembalikan kepada Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IMANULLAH Alias OMEN Bin Alm. TAUFIK HIDAYAT** pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jl. Kelayan A. Gg. Sejiran No. 04 RT. 007 RW. 001 Kel. Kelayan Luar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di Jl. Angkasa Kel. Syamsudin Noor Kec. Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saat Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH mengendarai sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru, kemudian dari belakang Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) yang membonceng Saksi PARSAULIAN SITUMORANG, S.H. Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG dengan mengenakan seragam dinas Kepolisian kemudian melintas dan meminta Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH untuk menepi;
- Kemudian Saksi PARSAULIAN SITUMORANG, S.H. Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH, "*Mana helm kamu?*" dengan Saksi PARSAULIAN SITUMORANG, S.H. Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG mengambil kunci kontak sepeda motor Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH menjawab “Ga bawa pak”, kemudian Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) yang pada saat itu masih berada di atas motor miliknya mengatakan, “Ayo ikut aku.” Atas perintah tersebut kemudian Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH menuruti dan naik ke kendaraan yang dinaiki oleh Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) yang kemudian Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) menggonceng Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH dan dibawa pergi sementara Saksi PARSAULIAN SITUMORANG, S.H. Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH;
- Sesampainya di pinggir jalan depan minimarket Indomart Jl. A. Yani Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) kemudian menurunkan Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH dari sepeda motor dengan mengatakan “kamu turun, kamu hubungi keluargamu suruh jemput di sini. Besok pagi ambil motormu di Polres Banjarbaru.” Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH kemudian bertanya “Ada surat tilangnyakah pak?”, tanpa dijawab kemudian Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) dan Saksi PARSAULIAN SITUMORANG, S.H. Als CHARLES Bin BONGSU SITUMORANG pergi meninggalkan Saksi M. RIZKY ABDILLAH Bin JAHMI ARIFINSYAH dengan membawa sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru;
- Setelah kejadian tersebut, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “Itu ada sepeda (sambil menunjuk ke arah sepeda motor Suzuki Satria F yang Saksi bawa), Tolong bantu sandai dua juta, pagi kutebusi.”
- Pada akhirnya Terdakwa menerima dan menyepakati menggadai sepeda motor yang Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) tawarkan tersebut. Sejumlah uang Rp. 2.000.000,- diserahkan Terdakwa kepada Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm), kemudian Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) pergi dari

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dengan meninggalkan sepeda motor yang telah Saksi DENTA EKA MANDALA Als DENTA Bin RUDY SURYADI (Alm) gadaikan kepada Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa IMANULLAH Alias OMEN Bin Alm. TAUFIK HIDAYAT melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. M. Rizky Abdillah Bin Jahmi Arifinsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Denta dan Saksi Charles yang Saksi Denta ketahui identitasnya setelah perkara ini dilaporkan, telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W milik Saksi pada hari Rabu 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Angkasa, kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi Denta bersama Saksi Charles mengatakan sedang melakukan Razia kelengkapan sepeda motor dengan menggunakan seragam dinas kemudian mengambil dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Saksi Charles kemudian menghentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai Saksi. Setelah berhenti Saksi Charles menanyakan kepada Saksi mana helmnya kemudian Saksi Charles turun dari motor dan mencabut kunci motor yang dikendarai Saksi. Kemudian Saksi Denta meminta Saksi untuk ikut dengan Saksi Denta dan dan membonceng Saksi Denta sedangkan Saksi Charles membawa motor milik Saksi hingga Saksi Denta dan Saksi Charles berhenti di depan pinggir jalan depan indomaret yang jaraknya dari tempat semula kurang lebih 200 meter, kemudian Saksi Denta meminta Saksi turun dan mengatakan agar Saksi menghubungi keluarganya untuk dijemput ditempat ini dan mengambil motor miliknya dipolres besok paginya. Kemudian Saksi Denta dan Saksi Charles pergi membawa motor milik Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi dari media sosial tentang viralnya oknum polisi begal modus Razia Lalu lintas berhasil diungkap dan setelah Saksi cek dari ciri-ciri pelaku, pelaku tersebut yang telah mengambil motor milik Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Denta Eka Mandala als Denta Bin Rudy Suryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Charles telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W milik orang lain yang tidak Saksi kenal pada hari Rabu 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Angkasa, kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Charles seolah-olah sedang melakukan Razia kelengkapan sepeda motor dengan menggunakan seragam dinas dengan maksud untuk menakuti dan agar orang lain percaya bahwa Saksi dan Saksi Charles sedang benar benar bertugas melaksanakan Razia, padahal sebenarnya sedang tidak bertugas;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Charles mengambil dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Saksi Charles kemudian menghentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai laki-laki tersebut. Setelah berhenti Saksi Charles menanyakan kepada laki-laki tersebut mana helmnya kemudian Saksi Charles turun dari motor dan mencabut kunci motor yang dikendarai laki-laki tersebut. Kemudian Saksi meminta laki-laki tersebut untuk ikut dengan Saksi dan dan membonceng Saksi sedangkan Saksi Charles membawa motor milik laki-laki tersebut hingga Saksi dan Saksi Charles berhenti di depan pinggir jalan depan indomaret yang jaraknya dari tempat semula kurang lebih 200 meter, kemudian Saksi meminta laki-laki tersebut turun dan mengatakan agar laki-laki tersebut menghubungi keluarganya untuk dijemput ditempat ini dan mengambil motor miliknya dipolres besok paginya. Kemudian Saksi dan Saksi Charles pergi membawa motor milik laki-laki tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian motor tersebut Saksi dan Saksi Charles menggadaikan motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang hasil gadai tersebut Saksi bagi dua bersama Saksi Charles yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Parsaulian Situmorang,S.H Als Charles dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Denta bersama Saksi telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W milik orang lain yang tidak Saksi Denta kenal pada hari Rabu 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Angkasa, kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi Denta bersama Saksi seolah-olah sedang melakukan Razia kelengkapan sepeda motor dengan menggunakan seragam dinas dengan maksud untuk menakuti dan agar orang lain percaya bahwa Saksi Denta dan Saksi sedang benar benar bertugas melaksanakan Razia, padahal sebenarnya sedang tidak bertugas;

- Bahwa Saksi Denta bersama Saksi mengambil dengan cara berboncengan sepeda motor dengan Saksi kemudian menghentikan laju kendaraan sepeda motor yang dikendarai laki-laki tersebut. Setelah berhenti Saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut mana helmnya kemudian Saksi turun dari motor dan mencabut kunci motor yang dikendarai laki-laki tersebut. Kemudian Saksi Denta meminta laki-laki tersebut untuk ikut dengan Saksi Denta dan dan membonceng Saksi Denta sedangkan Saksi membawa motor milik laki-laki tersebut hingga Saksi Denta dan Saksi berhenti di depan pinggir jalan depan indomaret yang jaraknya dari tempat semula kurang lebih 200 meter, kemudian Saksi Denta meminta laki-laki tersebut turun dan mengatakan agar laki-laki tersebut menghubungi keluarganya untuk dijemput ditempat ini dan mengambil motor miliknya dipolres besok paginya. Kemudian Saksi Denta dan Saksi pergi membawa motor milik laki-laki tersebut;

- Bahwa kemudian motor tersebut Saksi Denta dan Saksi menggadaikan motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian uang hasil gadai tersebut Saksi Denta bagi dua bersama Saksi yang digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W dari Saksi Denta pada hari dan tanggal lupa sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan A.Gg Sejiran No.04 RT.007 RW.001 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan motor tersebut baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai tersebut karena mengetahui jika Saksi Denta merupakan Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa merasa aman;
- Bahwa Saksi Denta tidak menebus sebagaimana janjinya, Terdakwa kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Ani seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W dengan No Ka : MH89641CA8J226870 No Sin : 6420ID226483;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satri F TYPE FU 150 (CKD) warna biru tahun 2008 Nomor Polisi DA 4281 AS Nomor Rangka MH89641CA8J226870 Nomor Mesin 6420ID226483 a.n. SUGIANOR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W dari Saksi Denta pada hari dan tanggal lupa sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan A.Gg Sejiran No.04 RT.007 RW.001 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
 - Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W diperoleh oleh Saksi Denta dan Saksi Charles mengambil dari orang lain pada hari Rabu 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Angkasa, kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan cara pura-pura melakukan Razia motor untuk mendapatkan motor milik orang lain tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan motor tersebut baik STNK maupun BPKB;
 - Bahwa Terdakwa menerima gadai tersebut karena mengetahui jika Saksi Denta merupakan Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa merasa aman;
 - Bahwa Saksi Denta tidak menebus sebagaimana janjinya, Terdakwa kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Ani seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara Narkotika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Imanullah Alias Omen Bin Alm. Taufik Hidayat yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa tersebut adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di atas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa yang telah menerima gadai 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W dari Saksi Denta pada hari dan tanggal lupa sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Kelayan A.Gg Sejiran No.04 RT.007 RW.001 Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W diperoleh oleh Saksi Denta dan Saksi Charles mengambil dari orang lain pada hari Rabu 16 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 WITA di jalan Angkasa, kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan cara pura-pura melakukan Razia motor untuk mendapatkan motor milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan motor tersebut baik STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai tersebut karena mengetahui jika Saksi Denta merupakan Petugas Kepolisian sehingga Terdakwa merasa aman;

Menimbang, bahwa Saksi Denta tidak menebus sebagaimana janjinya, Terdakwa kemudian menggadaikan motor tersebut kepada Ani seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mau menerima gadai dengan harga murah meskipun mengetahui bila surat surat kendaraan berupa BPKB dan STNK sepeda motor tidak disertakan dan kemudian menggadai kembali sepeda motor yang telah diterima gadainya dapat diartikan perbuatan Terdakwa tersebut mau menerima gadai suatu barang yang sepatutnya dapat Terdakwa duga hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan semua surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menerima gadai sesuatu benda yang diketahui diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan membenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W dengan No Ka : MH89641CA8J226870 No Sin : 6420ID226483;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satri F TYPE FU 150 (CKD) warna biru tahun 2008 Nomor Polisi DA 4281 AS Nomor Rangka MH89641CA8J226870 Nomor Mesin 6420ID226483 a.n. SUGIANOR

yang merupakan milik Saksi M. Rizky Abdillah Bin Jahmi Arifinsyah dikembalikan kepada Saksi M. Rizky Abdillah Bin Jahmi Arifinsyah

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Imanullah Alias Omen Bin Alm. Taufik Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor jenis Suzuki FU 150 (Satria F) warna biru dengan No Pol terpasang : DA 3668 W dengan No Ka : MH89641CA8J226870 No Sin : 6420ID226483;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Satri F TYPE FU 150 (CKD) warna biru tahun 2008 Nomor Polisi DA 4281 AS Nomor Rangka MH89641CA8J226870 Nomor Mesin 6420ID226483 a.n. SUGIANOR

Dikembalikan kepada Saksi M. Rizky Abdillah Bin Jahmi Arifinsyah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Risa S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Facri Dohan Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan secara daring;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 312/Pid.B/2022/PN Bjb



Andi Risa S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)